

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.¹ Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam dimensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.² Dalam kerangka regulasi ini, negara berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam ekosistem pendidikan nasional yang kompleks, pondok pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan *indigenous* yang paling otentik dalam tradisi keintelektualan Islam Indonesia. Zamakhsyari Dhofier mencatat bahwa pesantren

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1).

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

telah berdiri jauh sebelum sistem pendidikan kolonial diperkenalkan, dengan akar yang terhubung langsung pada jaringan ulama Timur Tengah sejak abad ke-17 hingga ke-18.³ Sebagai lembaga, pesantren tidak semata-mata berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keagamaan, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai spiritual, kultural, dan moral yang membentuk peradaban Islam Nusantara. Azyumardi Azra menegaskan bahwa pesantren adalah institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang secara konsisten berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat sekaligus membentuk karakter bangsa.⁴

Dalam tipologi pesantren di Indonesia, pesantren salafiyah menempati posisi yang sangat khas. Lembaga ini secara konsisten mempertahankan tradisi pembelajaran klasik berbasis kitab kuning (*kutub al-turats*) dengan metode sorogan, bandongan, dan wetonan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dhofier mengidentifikasi bahwa kurikulum pesantren salafiyah mencakup kajian mendalam terhadap ilmu-ilmu agama Islam, meliputi nahwu, sharaf, fiqh, ushul fiqh, tauhid, tafsir, hadis, dan tasawuf.⁵ Mastuhu, melalui penelitian komprehensifnya atas dinamika pesantren, menegaskan bahwa tujuan utama pesantren bukan sekadar pengayaan intelektual faktual, melainkan pembentukan moral, kepribadian, dan spiritualitas peserta didik agar mampu menjadi manusia seutuhnya.⁶ Karakteristik ini menempatkan pesantren salafiyah sebagai penjaga otentisitas tradisi intelektual Islam klasik sekaligus pewaris khazanah keilmuan ulama-ulama terdahulu.

³Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 1–2.

⁴Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), 95.

⁵Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1985), 44.

⁶Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 55.

Namun, persinggungan antara pesantren salafiyah dengan arus modernitas telah melahirkan dilema yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat kontemporer tidak lagi cukup menuntut kecerdasan spiritual dari lembaga pendidikan; mereka juga mengharapkan kompetensi akademik yang diakui secara formal oleh negara. Ijazah formal telah menjadi prasyarat esensial untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi maupun memasuki pasar kerja profesional. Kondisi ini menciptakan tegangan struktural bagi pesantren salafiyah: di satu sisi, mereka berkomitmen mempertahankan identitas keilmuan agama yang khas; di sisi lain, santri dan masyarakat menuntut adanya pengakuan formal atas proses pendidikan yang ditempuh.

Perspektif Al-Qur'an memberikan landasan teologis yang kuat bagi urgensi integrasi dimensi keilmuan umum ke dalam pendidikan pesantren. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Quraish Shihab dalam tafsirnya menggarisbawahi bahwa elevasi derajat dalam ayat ini mencakup dua dimensi yang bersifat komplementer: dimensi iman dan dimensi ilmu. Konsep ilmu dalam perspektif Al-Qur'an tidak dibatasi sempit hanya pada ilmu-ilmu agama, melainkan mencakup segala bentuk pengetahuan yang berorientasi pada kebermanfaatan bagi manusia dan peradaban.⁷ Argumen

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 77–79.

teologis ini memberikan justifikasi normatif yang kuat bagi integrasi pendidikan umum ke dalam sistem pesantren salafiyah melalui program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).

Azra berpendapat bahwa modernisasi pesantren tidak harus bermakna meninggalkan akar tradisi, melainkan dapat diwujudkan melalui semangat *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* mempertahankan tradisi lama yang baik seraya mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik.⁸ Semangat inilah yang menjadi ruh program PKPPS yang digagas oleh Kementerian Agama RI sebagai respons kebijakan yang strategis untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan tradisional pesantren dengan tuntutan pengakuan formal negara.

Legitimasi konstitusional program PKPPS semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang merupakan tonggak bersejarah pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sederajat dalam sistem pendidikan nasional.⁹ Undang-undang ini memberikan landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan mutu lulusan pesantren serta kemudahan akses bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.¹⁰ Secara teknis, PKPPS merupakan layanan pendidikan nonformal yang memberikan hak kepada santri pondok pesantren salafiyah untuk memperoleh pendidikan setara SD/MI (Ula), SMP/MTs (Wustha),

⁸Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, 57–58.

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 1 Ayat (1) (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019).

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18...*, Pasal 5.

dan SMA/MA (Ulya) tanpa mengubah identitas kepesantrenan mereka.¹¹ Legalitas ijazah PKPPS diakui setara dengan ijazah sekolah formal, sehingga membuka peluang mobilitas sosial vertikal yang selama ini sulit diakses oleh para santri salafiyah.¹²

Philip H. Coombs, dalam analisis fundamentalnya tentang krisis pendidikan global, mengidentifikasi bahwa persoalan terbesar sistem pendidikan modern bukan sekadar soal keterbatasan akses terhadap sekolah formal, melainkan ketidakmampuan sistem persekolahan konvensional dalam mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar masyarakat secara menyeluruh.¹³ Perspektif ini relevan dengan situasi pesantren salafiyah yang secara struktural tidak terakomodasi oleh sistem pendidikan formal. Coombs mengakui pentingnya jalur pendidikan nonformal yang terorganisir dan fleksibel sebagai alternatif sah untuk melayani kelompok-kelompok peserta didik yang karena berbagai keterbatasan tidak dapat mengakses jalur formal. Program PKPPS, dengan demikian, merupakan manifestasi konkret dari solusi pendidikan nonformal yang dimaksud.

Namun, implementasi PKPPS di lapangan tidak berlangsung tanpa hambatan. Mastuhu mengingatkan bahwa pesantren memiliki dinamika internal yang kompleks, di mana berbagai unsur kiai, santri, kurikulum, dan metode berinteraksi dalam sistem yang khas dan tidak mudah dimodifikasi tanpa

¹¹Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2021), 3.

¹²Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan...*, 5.

¹³Philip H. Coombs, *The World Educational Crisis: A Systems Analysis* (New York: Oxford University Press, 1968), 7–9.

mempertimbangkan karakteristik budayanya.¹⁴ Kompleksitas ini semakin berlapis ketika program PKPPS mengharuskan pengelola mengintegrasikan dua kurikulum yang berbeda orientasi: kurikulum nasional yang terstandar dan bersifat sekuensial, serta kurikulum pesantren yang fleksibel namun padat dengan kajian-kajian agama. Sejumlah persoalan manajerial yang kerap dijumpai antara lain: (a) keterbatasan tutor berkualifikasi linier untuk mata pelajaran umum; (b) lemahnya sistem administrasi akademik, termasuk ketidaktertiban data pada aplikasi EMIS Kementerian Agama; (c) kendala pembiayaan operasional yang bergantung pada dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang mensyaratkan ketertiban administrasi; serta (d) keterbatasan sarana pembelajaran yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.¹⁵

Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu episentrum pendidikan Islam tradisional di Kalimantan. Daerah yang dikenal dengan julukan "Serambi Mekkah" ini mewarisi pengaruh kuat ulama besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, penulis *Sabilal Muhtadin*, yang menempatkan pesantren salafiyah sebagai pilihan utama masyarakat dalam mendidik generasi penerus. Kabupaten Banjar tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Kalimantan Selatan, dengan mayoritas berstipe salafiyah. Pertumbuhan kuantitas lembaga PKPPS di Kabupaten Banjar yang pesat dalam beberapa tahun terakhir tidak diimbangi dengan perkembangan kualitas manajerial yang memadai. Observasi awal peneliti mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*)

¹⁴Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, 6.

¹⁵Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak* (Depok: Publica Institute, 2020), 40–42.

yang signifikan antara ekspektasi ideal tentang tata kelola PKPPS yang tertib, akuntabel, dan bermutu dengan realitas praktik manajemen yang masih sentralistik pada figur kiai dan belum berorientasi pada penjaminan mutu lulusan.

Dalam merespons kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menjadikan kerangka fungsi-fungsi manajemen sebagai pisau analisis utama. George R. Terry merumuskan manajemen sebagai sebuah proses yang terdiri atas empat fungsi fundamental: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan), yang dikenal dengan akronim POAC.¹⁶ Sondang P. Siagian melengkapi kerangka POAC tersebut dengan menambahkan fungsi kelima yang bersifat mandiri, yaitu *Evaluating* (Penilaian), sehingga siklus manajerial menjadi lebih komprehensif dan berorientasi pada perbaikan mutu secara berkelanjutan.¹⁷ Kementerian Agama RI sendiri menegaskan bahwa mutu penyelenggaraan PKPPS sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan pada seluruh aspek: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian.¹⁸

Robbins dan Coulter menegaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh seberapa efektif kelima fungsi manajemen tersebut dijalankan secara terintegrasi dan sinergis.¹⁹ Drucker menambahkan bahwa manajemen yang efektif pada lembaga pendidikan berbasis

¹⁶George R. Terry, *Principles of Management*, 7th ed. (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1977), 4.

¹⁷Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan*, 8.

¹⁹Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012), 9.

keagamaan seperti pesantren pada hakikatnya bertumpu pada kejelasan misi, penetapan prioritas, dan pengukuran kinerja yang terstruktur.²⁰ Amtu menegaskan pula bahwa dalam konteks otonomi lembaga pendidikan, manajemen yang kuat merupakan faktor determinan yang membedakan antara lembaga yang mampu bertumbuh secara berkelanjutan dengan lembaga yang mengalami stagnasi mutu.²¹ Bagi PKPPS di Kabupaten Banjar, persoalan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat masyarakat Banjar semakin kritis dalam menuntut keseimbangan antara kualitas pendidikan agama dan kualitas pendidikan umum dari pesantren.

Maka bermula dari seluruh paparan permasalahan di atas yang mencerminkan kesenjangan antara idealitas pengelolaan PKPPS yang efektif dengan realitas praktik manajerial di lapangan peneliti terdorong untuk melakukan kajian ilmiah yang mendalam dengan judul tesis: **"MANAJEMEN PENDIDIKAN KESETARAAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH (PKPPS) DI KABUPATEN BANJAR."**

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi fokus kajiannya pada analisis implementasi fungsi-fungsi manajemen. Secara lebih rinci, fokus penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

²⁰Peter F. Drucker, *Management: Tasks, Responsibilities, Practices* (New York: Harper & Row, 1974), 17.

²¹Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 5–6.

1. Penelitian ini berfokus pada perencanaan pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.
2. Penelitian ini berfokus pada pengorganisasian kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.
3. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program pembelajaran pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.
4. Penelitian ini berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.
5. Penelitian ini berfokus pada penilaian yang dilakukan oleh pengelola pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem perencanaan program pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pola pengorganisasian kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pembelajaran pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.
5. Mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penilaian yang dilakukan oleh pengelola pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS) Syekh Arsyad Al-Banjari, PKPPS Darussalam Martapura, PKPPS Syaichona Moh. Cholil Gambut, dan PKPPS Sullamut Taufiq Astambul di Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik pada tataran teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan Manajemen Pendidikan Islam, khususnya terkait model pengelolaan pendidikan integratif pada lembaga pendidikan Islam tradisional. Dengan menggunakan kerangka lima fungsi manajerial POAC Terry dan *Evaluating* Siagian penelitian ini berpotensi menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori manajemen pendidikan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal dalam setting pesantren salafiyah.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis empiris yang mendalam tentang pola manajerial PKPPS dalam konteks sosial-budaya masyarakat Banjar yang dikenal dengan kultur keagamaannya yang kuat. Hal ini memperluas cakrawala kajian Manajemen Pendidikan Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada lembaga pendidikan formal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Banjar: hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam merumuskan

kebijakan pembinaan serta penguatan kapasitas manajerial bagi lembaga PKPPS yang berada di bawah pengawasannya.

- b. Bagi pengelola PKPPS: temuan penelitian ini dapat dijadikan cerminan evaluatif untuk memperbaiki tata kelola lembaga, meningkatkan efektivitas program pembelajaran, membenahi sistem administrasi akademik, dan menjamin mutu lulusan yang memiliki kompetensi ganda.
- c. Bagi pimpinan pondok pesantren salafiyah: penelitian ini dapat memberikan perspektif baru tentang pentingnya profesionalisasi manajemen tanpa harus mengorbankan tradisi dan nilai-nilai kepesantrenan yang sudah mengakar kuat.
- d. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat berfungsi sebagai data dasar (*baseline study*) dan referensi komparatif bagi penelitian-penelitian sejenis yang mengkaji manajemen PKPPS di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari ambiguitas interpretasi dan memastikan konsistensi pemahaman terhadap variabel-variabel kunci dalam penelitian ini, berikut disampaikan batasan operasional dari istilah-istilah utama yang digunakan:

1. Manajemen

Dalam konteks penelitian ini, manajemen merujuk pada implementasi lima fungsi manajerial, yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan) sebagaimana dirumuskan oleh George R. Terry,²² ditambah fungsi *Evaluating* (Penilaian) yang dikembangkan oleh Sondang P. Siagian.²³ Kelima fungsi ini dikaji secara kontekstual dalam lingkup tata kelola program PKPPS pada pondok pesantren salafiyah di Kabupaten Banjar, mencakup aspek perencanaan kurikulum integratif, pengorganisasian SDM dan administrasi, pelaksanaan KBM, pengawasan, serta penilaian program secara berkala.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal dalam penelitian ini merujuk pada jalur pendidikan di luar sistem persekolahan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sebagaimana didefinisikan dalam UU Sisdiknas Pasal 1 Ayat (12).²⁴ Coombs mendefinisikan pendidikan nonformal sebagai setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan berlangsung di luar sistem persekolahan formal yang mapan, dirancang untuk melayani kelompok-kelompok peserta didik tertentu guna memenuhi tujuan pembelajaran yang spesifik.²⁵ Dalam konteks penelitian ini,

²²Terry, *Principles of Management*, 177.

²³Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26 Ayat (3).

²⁵Philip H. Coombs, *The World Educational Crisis: A Systems Analysis* (New York: Oxford University Press, 1968), 7–9.

pendidikan nonformal secara spesifik mengacu pada program PKPPS dengan tiga jenjang: Ula, Wustha, dan Ulya.

3. Pondok Pesantren Salafiyah

Pondok pesantren salafiyah dalam penelitian ini merujuk pada lembaga pendidikan Islam tradisional yang kurikulumnya berbasis pada kajian kitab kuning (*kutub al-turats*) — karya-karya ulama klasik dalam bidang fiqh, ushul fiqh, tauhid, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya — dengan metode pembelajaran khas sorogan, bandongan, dan wetonan, tanpa menyelenggarakan sistem pendidikan formal (madrasah/sekolah). Definisi ini merujuk pada tipologi pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Dhofier²⁶ dan Mastuhu.²⁷ Dalam penelitian ini, pondok pesantren salafiyah yang dimaksud adalah keempat pondok pesantren yang menjadi lokasi penelitian di Kabupaten Banjar.

4. Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS)

PKPPS adalah program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan secara khusus di pondok pesantren salafiyah, ditujukan bagi santri berusia 6 (enam) hingga 24 (dua puluh empat) tahun yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal setingkat.²⁸ Program ini memiliki tiga jenjang: Ula (setara SD/MI), Wustha (setara

²⁶Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 44.

²⁷Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 58.

²⁸Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2021), 4.

SMP/MTs), dan Ulya (setara SMA/MA), yang diselenggarakan berdasarkan Petunjuk Teknis Kementerian Agama RI dengan landasan hukum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

F. Penelitian Terdahulu

Penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu merupakan keniscayaan akademis untuk memosisikan penelitian ini dalam peta keilmuan yang ada, sekaligus untuk menegaskan kebaruan (*novelty*) dan orisinalitasnya. Berikut ini disajikan analisis atas beberapa penelitian yang memiliki relevansi tematik:

1. Nurkhasanah (2023)

Tesis berjudul "Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Tingkat Wustho Se Kota Bekasi Model Countenance Stake" yang diselesaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁹ Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program PKPPS menggunakan model evaluasi Stake yang mencakup komponen *antecedents* (kondisi awal), *transactions* (proses), dan *outcomes* (hasil). Relevansi: sama-sama mengkaji program PKPPS. Perbedaan: Nurkhasanah menggunakan pendekatan evaluasi program model Countenance Stake, bersifat *ex-post facto*, dan terbatas pada satu jenjang (Wustha) di Kota Bekasi. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi lima fungsi manajemen (POAC Terry +

²⁹Nurkhasanah, "Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Tingkat Wustho Se Kota Bekasi Model Countenance Stake" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). 2

Evaluating Siagian) secara formatif pada tiga jenjang di empat lembaga pesantren salafiyah di Kabupaten Banjar.

2. Ramelan (2019)

Tesis berjudul "Manajemen Strategik Program Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Sumpiuh Kabupaten Banyumas" yang diselesaikan di IAIN Purwokerto.³⁰ Penelitian ini menganalisis manajemen strategik yang meliputi formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi dalam pengembangan program kesetaraan di satu pesantren. Relevansi: membahas manajemen program kesetaraan di pesantren. Perbedaan: Ramelan menggunakan kerangka manajemen strategik pada satu situs, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka manajemen operasional (POAC + *Evaluating*) yang dikaji secara komparatif pada empat situs pesantren di Kabupaten Banjar.

3. Gaguk Wahyu Puspito (2021)

Tesis berjudul "Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal: Studi Kasus di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro" yang diselesaikan di Universitas Negeri Malang.³¹ Penelitian ini menekankan strategi pengembangan kelembagaan pendidikan nonformal dengan analisis SWOT pada satu situs PKBM. Relevansi: sama-sama membahas manajemen pendidikan nonformal. Perbedaan: Puspito meneliti lembaga PKBM

³⁰Ramelan, "Manajemen Strategik Program Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Sumpiuh Kabupaten Banyumas" (Tesis, IAIN Purwokerto, 2019), 4.

³¹Gaguk Wahyu Puspito, "Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal: Studi Kasus di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro" (Tesis, Universitas Negeri Malang, 2021), 3.

(bukan pesantren salafiyah) dengan pendekatan manajemen strategis dan analisis SWOT, sementara penelitian ini berfokus pada lembaga PKPPS dalam konteks pesantren salafiyah menggunakan kerangka lima fungsi manajerial.

4. Dedah Jubaedah (2022)

Tesis berjudul "Manajemen Strategik Program Pendidikan Pelatihan Kerja di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sunan Kalijaga Jingsang Ajibarang Banyumas" yang diselesaikan di IAIN Purwokerto.³² Relevansi: sama-sama membahas manajemen pendidikan nonformal. Perbedaan: Jubaedah berfokus pada program pelatihan kerja di PKBM dengan pendekatan manajemen strategis, bukan pada program kesetaraan di pesantren salafiyah.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang signifikan dalam tiga aspek: (1) kebaruan objek kajian mengkaji PKPPS secara spesifik di Kabupaten Banjar, wilayah dengan kultur salafiyah yang sangat kuat yang belum pernah diteliti secara spesifik sebelumnya; (2) kebaruan pendekatan analitis menggunakan kerangka lima fungsi manajerial (POAC Terry + *Evaluating* Siagian) untuk membedah manajemen PKPPS secara komprehensif dan holistik; dan (3) kebaruan desain penelitian menggunakan desain studi multi-situs pada empat lembaga PKPPS, yang memungkinkan analisis komparatif yang lebih kaya dan temuan yang lebih dapat digeneralisasi.

³²Dedah Jubaedah, "Manajemen Strategik Program Pendidikan Pelatihan Kerja di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sunan Kalijaga Jingsang Ajibarang Banyumas" (Tesis, IAIN Purwokerto, 2022), 4.

G. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkesinambungan dan membentuk satu kesatuan argumen yang utuh, dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang mengelaborasi urgensi penelitian secara teoritis dan kontekstual; fokus penelitian yang menetapkan batas-batas kajian dalam bentuk pernyataan; tujuan penelitian; signifikansi penelitian baik secara teoritis maupun praktis; definisi operasional atas konsep-konsep kunci; kajian penelitian terdahulu beserta penegasan posisi orisinalitas; dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori menguraikan landasan teoretis yang menjadi kerangka analisis penelitian, meliputi: (a) konsep dan fungsi manajemen menurut George R. Terry (POAC) dan Sondang P. Siagian (*Evaluating*); (b) konsep dan karakteristik pendidikan nonformal beserta dasar hukumnya menurut Coombs, Faisal, dan Joesoef; (c) tinjauan tentang pondok pesantren — sejarah, tipologi salafiyah dan khalafiyah — menurut Dhofier dan Mastuhu; (d) program PKPPS meliputi pengertian, landasan hukum, jenjang, penyelenggaraan, dan kajian penelitian terdahulu; serta (e) kerangka pikir penelitian berbasis pendekatan Input-Proses-Output.

Bab III Metode Penelitian mendeskripsikan jenis dan pendekatan penelitian (kualitatif dengan desain studi multi-situs); lokasi penelitian pada empat PKPPS di Kabupaten Banjar; subjek dan objek penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data (wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan,

dan dokumentasi); teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman; serta teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari keempat situs PKPPS, yang diorganisasikan mengikuti kerangka lima fungsi manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Temuan lapangan kemudian dianalisis secara mendalam dan dikontekstualisasikan dengan teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan lintas keempat situs penelitian.

Bab V Penutup merumuskan simpulan yang merupakan jawaban ringkas atas setiap fokus penelitian, serta menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan (Kementerian Agama Kabupaten Banjar) dan pengelola PKPPS sebagai implikasi praktis dari temuan penelitian ini.